



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Dr.WahidinSudiroHusodoNo.57,LamonganKodePos62214
Telp.(0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail : dpmpptsp@lamongankab.go.id
Web Site : www.dpmpptsp.lamongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 421.1/250/413.111/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Karim Sugio Lamongan Nomor : 01/SMPI/YASL/XII/2022, Tanggal 8 April 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Budi Luhur Sugio Lamongan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar
Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.2/1861/413.101/2023
Tanggal : 22 Juni 2023
Diterima Tanggal : 23 Juni 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :
Nama Yayasan/ : **YAYASAN AL-KARIM SUGIO LAMONGAN**
Lembaga
Alamat : RT. 02 RW. 01, Dusun Sugio Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Nama Lembaga : **SMP ISLAM BUDI LUHUR SUGIO LAMONGAN**
Lokasi Sekolah : RT. 02 RW. 01, Dusun Sugio Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Nama Penangggung : **ADDIN RO'SY AULIA, S.Pd.**
Jawab
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 26 Juni 2023
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19680114 198801 1 001

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan.